



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 238/Pdt.G/2023/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Nik XXX, tempat lahir Bengkulu Utara, 30 April 1993 / 30 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat Dusun II, Rt. 001, Desa Manganyau, Kecamatan Batiknau, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Sigit Pramono, SH** adalah Advokat pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu (LKBH UMB) beralamat di Jalan Adam Malik, Gedung Ahmad Dahlan, Kampus 4, Kelurahan Cempaka Permai, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Mei 2023, disebut sebagai kuasa sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat lahir Bangun Rejo, 26 Mei 1985 / 37 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta / buruh, alamat terakhir Dusun II, Rt. 001, Desa Manganyau, Kecamatan Batiknau, Kabupaten Bengkulu Utara namun sekarang tidak diketahui keberadaannya yang masih di wilayah Republik Indonesia (goib), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat melalui kuasa hukum, memeriksa dan meneliti bukti surat dan keterangan para saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 13 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara Nomor 238/Pdt.G/2023/PA.AGM, tanggal 13 Maret 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami/istri yang menikah tanggal 31 Oktober 2012 pada wilayah kantor urusan Agama Kecamatan Batiknau, Kabupaten Bengkulu Utara, Akte Nikah nomor: XXX tanggal 31 Oktober 2012, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa setelah menikah keduanya hidup bersama tinggal dirumah orang tua Penggugat Dusun II, Rt. 001, Desa Manganyau, Kecamatan Batiknau, Kabupaten Bengkulu Utara sampai berpisah pada April 2020 karena perselisihan;
3. Bahwa selama hidup bersama Penggugat dan Tergugat telah bergaul (ba'da dukhul) sudah dikarunia 1 orang anak laki-laki bernama Anak, umur 10 tahun saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa kondisi rumah tangga awalnya berjalan rukun sudah selama 5 tahun, kemudian mulai Januari 2018 rumah tangga sering terjadi perselisihan, penyebabnya yaitu:
 - Hampir setiap minggu selalu terjadi perbedaan pendapat yang selalu berujung petengkaran, setiap bertengkaran selalu keluar kata kasar dan kata-kata Talak;
 - Tergugat tidak bersedia memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan anak, ia justru menggunakan uangnya untuk keperluannya sendiri;
5. Bahwa terhadap penyelesaian ini Penggugat sudah berupaya semaksimal mungkin memperbaiki namun perselisihan tetap terjadi yang seolah-olah tidak kunjung usai, akhirnya pada April 2020, Tergugat tanpa berpamitan langsung pergi meninggalkan rumah, Penggugat sudah berusaha mencari namun hingga saat ini belum ditemukan alamat keberadaannya, yang masih pada wilayah Republik Indonesia (goib);

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa permasalahan ini terjadi terus menerus dan alamat keberadaan Tergugat belum ditemukan, akibatnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir/batin dan juga tidak ada harapan bagi Penggugat untuk kembali hidup bersama;

7. Bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan penceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f, oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai peraturan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat melalui kuasa hukum telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha untuk menasehati Penggugat agar tetap bersabar dengan jalan mempertahankan ikatan perkawinan yang ada akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor XXX Tanggal 03 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Air Manganyau, Kecamatan Batiknau, Kabupaten Bengkulu Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 31 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batiknau, Kabupaten Bengkulu Utara, telah diberi materai dan dinazegelen pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah diparaf Ketua Majelis dan diberi tanda (P.2)

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Durian Amparan Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, adapun status saat pernikahan Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah keduanya hidup bersama tinggal di rumah orang tua Penggugat Dusun II, Rt. 001, Desa Manganyau, Kecamatan Batiknau, Kabupaten Bengkulu Utara sampai berpisah pada April 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan Pertengkaran, namun sekitar tahun 2020 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran kemudian Tergugat pergi tanpa berpamitan meninggalkan rumah, sampai saat ini Tergugat tidak pernah ada kabar berita, tidak pernah kembali ke kediaman bersama dan tidak diketahui lagi alamat/keberadaannya (ghaib), yang hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang 3 tahun;

- Bahwa, Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Durian Amparan, Kecamatan Batik Nau, Kabupaten Bengkulu Utara dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, adapun status saat pernikahan Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah keduanya hidup bersama tinggal di rumah orang tua Penggugat Dusun II, Rt. 001, Desa Manganyau, Kecamatan Batiknau, Kabupaten Bengkulu Utara sampai berpisah pada April 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan Pertengkaran, namun sekitar tahun 2020 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian Tergugat pergi tanpa berpamitan meninggalkan rumah, sampai saat ini Tergugat tidak pernah ada kabar berita, tidak pernah kembali ke kediaman bersama dan tidak diketahui lagi alamat/keberadaannya (ghaib), yang hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang 3 tahun;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili oleh kuasanya, terhadap hal itu Majelis Hakim menilai kuasa hukum Penggugat atas nama **Sigit Pramono, SH** telah menunjukkan identitasnya sebagai kuasa hukum dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dari Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia, serta telah menunjukkan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi Bengkulu dan terhadap surat kuasa yang dibuat oleh Penggugat pada tanggal 06 Maret 2023 telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994. Dengan demikian kuasa tersebut dapat diterima untuk mewakili/mendampingi Penggugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat 1 dan 2, dan Pasal 27 ayat 1, 2, 3 dan 4 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. 718 ayat 3 R.Bg jo. Pasal 138 ayat 1 dan 2, dan Pasal 139 ayat 1, 2, 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya dipandang sah dan patut;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat "P" serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti "P.2" (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat yang telah menikah pada tanggal 31 Oktober 2012 tercatat pada kantor urusan Agama Kecamatan Batiknau, Kabupaten Bengkulu Utara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 3 tahun tanpa ada kabar berita, tidak pernah kembali ke kediaman bersama dan tidak diketahui lagi alamat/keberadaannya (ghaib), adalah fakta yang dilihat sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batiknau, Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar berita, tidak pernah kembali ke kediaman bersama dan tidak diketahui lagi alamat/keberadaannya (ghaib), hal tersebut telah berlangsung selama 3 tahun;
4. Bahwa sejak pergi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talaknya yang diucapkan sesudah akad nikah khususnya angka (1), (2) dan (4), yakni meninggalkan Penggugat lebih dari 2 tahun, tidak memberikan nafkah selama 3 bulan dan tidak memperdulikan Penggugat selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup mempunyai alasan dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 116 Huruf g Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga Majelis dapat mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Firman Allah SWT. dalam surat Bani Isra`il ayat 34:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: Tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya;

Firman Allah SWT. di atas menjelaskan bahwa janji yang telah diucapkan akan diminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Shighat taklik talak termasuk ke dalam cakupan janji yang dimaksud di dalam ayat tersebut, oleh karena itu akan diminta pertanggungjawabannya kelak. Artinya, sighat taklik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat tersebut, jika terbukti telah dilanggar, maka mesti dipenuhi isi yang diperjanjikan di dalam shighat taklik talak tersebut;

2. Hadis Rasulullah SAW.:

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما (رواه الترمذي).

Artinya: Diterima dari 'Amru ibn 'Awf al-Muzniy ra., bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: "Perdamaian itu dibolehkan terjadi antara orang-orang Islam kecuali perdamaian dengan mengharamkan yang telah dihalalkan Allah SWT. atau menghalalkan yang telah diharamkan Allah SWT. Orang-orang Islam terikat dengan segala perjanjian yang telah mereka buat kecuali perjanjian apa saja dengan mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. (H.R. al-Turmidziy);

Di dalam kitab Subul al-Salâm Syarh Bulûgh al-Marâm min Jam' Adillat al-Ahkâm karangan Muhammad ibn Isma'il al-Kahlaniy, Juz 3, halaman 59, disebutkan bahwa menurut al-Turmidziy, hadis di atas berkategori shahîh, dan oleh karenanya mesti dijadikan sebagai dalil hukum. Hadis tersebut, di antaranya, menjelaskan bahwa seluruh perjanjian yang telah diucapkan oleh orang-orang Islam wajib ditaati kecuali perjanjian-perjanjian dengan mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Oleh karena shighat taklik talak (merupakan cakupan dari perjanjian tersebut) yang diucapkan Tergugat setelah melangsungkan akad nikah itu tidak berkategori mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, maka Tergugat wajib menaatinya;

3. Pendapat Ahli fikih dalam kitab Syarqâwiyy 'alâ al-Tahrîr Juz 2, halaman 304, dan mengambilalihnya menjadi pendapat Majelis hakim, sebagai berikut:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 ayat (1) RBg dinyatakan "Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Agama itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1445 Hijriyah, oleh kami **Roni Fahmi, S.Ag., M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.** dan **Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Nora Addini, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua

Majelis,

Ttd

Ttd

Fatkul Mujib, S.H.I., M.H

Roni Fahmi, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota,

Ttd

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nora

Addini, S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 150.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.238/Pdt.G/2023/PA.AGM